

STRATEGI MANAJEMEN DALAM ADOPSI FINTECH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANK SYARIAH: STUDI KUALITATIF

Monita Rangkuti¹, Siti Sarah², Mulia Rifky³, Risky Alfandi⁴, Jureid⁵
Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
monitarangkuti969@gmail.com, sitis3453@gmail.com,
rifkyhaaibuan109@gmail.com, alfandyrizki657@gmail.com, jureid@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Inovasi dalam teknologi keuangan (fintech) membuka kesempatan bagi bank-bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi manajemen dalam pelaksanaan fintech di bank syariah, kepatuhan syariah yang berhubungan dengan inovasi digital, dan efek dari adopsi fintech terhadap posisi bersaing bank syariah di era digital saat ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mencakup analisis literatur melalui studi buku, publikasi ilmiah, dan regulasi yang relevan mengenai fintech syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan fintech dapat meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat transaksi, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Meski demikian, penerapan fintech juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti risiko keamanan siber, kurangnya keahlian, dan perluasan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang tepat, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kemampuan literasi digital, serta pengawasan syariah yang ketat agar transformasi digital di bank syariah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: transformasi digital, fintech, bank syariah, kepatuhan syariah, daya saing.

ABSTRACT

Digital transformation has brought about major alterations in the banking sector, including Islamic banking. The rise of financial technology, or fintech, offers Islamic banks the chance to enhance their operational effectiveness, improve the quality of services, and broaden the access to Islamic financial services in Indonesia. This research intends to examine management techniques for implementing fintech in Islamic banks, the adherence to sharia principles in digital innovations, and how fintech adoption influences the competitive edge of Islamic banks in the digital landscape. A qualitative research method was employed, focusing on literature

analysis by studying books, scholarly articles, and regulations that pertain to Islamic fintech. Findings indicate that the adoption of fintech can enhance service efficiency, speed up transactions, and increase the accessibility of Islamic financial services for the public. Nonetheless, the implementation of fintech also encounters obstacles such as cybersecurity threats, shortages in human resources, and the necessity of adhering to sharia guidelines. As a result, it is essential to employ effective management methods, bolster technological infrastructure, enhance digital skills, and ensure strict adherence to sharia oversight so that the digital transformation in Islamic banks can be executed effectively and sustainably.

Keywords: *digital transformation, fintech, Islamic banking, sharia compliance, competitiveness.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan dampak signifikan di banyak aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan. Digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi institusi keuangan guna meningkatkan efektivitas operasional, kualitas pelayanan, serta daya saing perusahaan. Dalam ranah perbankan syariah, digitalisasi tidak hanya melibatkan pemanfaatan teknologi terkini, tetapi juga harus tetap mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Keberadaan teknologi keuangan atau fintech menjadi salah satu pendorong utama yang mengubah sistem layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. (Laudon, K. C., & Laudon, 2021)

Fintech telah mengalami pertumbuhan yang pesat dengan beragam layanan seperti perbankan mobile, pembayaran elektronik, peminjaman antarpribadi, penggalangan dana, dan investasi berbasis aplikasi. Hadirnya fintech menawarkan peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang belum mendapatkan layanan perbankan dengan maksimal. Di samping itu, fintech juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan syariah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. (Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, 2016)

Di sisi lain, kemajuan fintech juga membawa tantangan untuk lembaga perbankan syariah. Persaingan dengan bank-bank tradisional serta perusahaan fintech

mendorong bank syariah untuk senantiasa berinovasi dan mengembangkan layanan berbasis digital. Selain itu, resiko terhadap keamanan data, potensi serangan siber, dan keterbatasan sumber daya manusia di sektor teknologi menjadi halangan dalam penerapan fintech. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen yang efisien agar proses digitalisasi dapat berlangsung dengan baik dan memberikan keuntungan bagi organisasi dan masyarakat.(Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, 2018)

Dalam penerapan fintech, aspek kepatuhan terhadap syariah menjadi sangat krusial. Semua produk dan layanan digital yang dikembangkan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir menurut prinsip hukum Islam. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang dijalankan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Kepatuhan syariah menjadi atribut utama yang membedakan bank syariah dari lembaga keuangan tradisional dalam menghadapi persaingan di industri keuangan digital.(Antonio, 2001)

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki pentingnya guna menganalisis strategi manajemen dalam penerapan fintech di bank syariah, memahami peranan kepatuhan syariah dalam inovasi digital, serta mengetahui dampak pengadopsian fintech terhadap daya saing bank syariah di zaman transformasi digital. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan industri perbankan syariah berbasis teknologi digital.(Avisena Nusantara, F., 2025)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami perubahan digital, penerapan teknologi keuangan (fintech), strategi manajemen, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah. Penelitian kualitatif difokuskan pada analisis deskriptif terhadap peristiwa sosial berdasarkan teori, konsep, dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai referensi akademik. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi pemerintah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan fintech dan perbankan syariah.(Sugiyono, 2020)

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk penjabaran deskriptif agar lebih mudah dimengerti.(Miles, 2014)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Transformasi Digital dan Urgensi Adopsi Fintech di Bank Syariah

Transformasi digital merupakan perubahan fundamental dalam cara organisasi menjalankan operasional dan memberikan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh. Dalam industri perbankan, transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga mencakup perubahan model bisnis, budaya organisasi, dan interaksi dengan nasabah. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong

perbankan syariah untuk beradaptasi agar tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang serba digital.(Laudon, K. C., & Laudon, 2021)

Fenomena digitalisasi ini semakin diperkuat dengan munculnya financial technology (fintech) yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi dengan tingkat efisiensi dan aksesibilitas yang tinggi. Fintech telah mengubah lanskap industri keuangan dengan menghadirkan inovasi seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, crowdfunding, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Kehadiran fintech tidak hanya menjadi peluang, tetapi juga ancaman bagi bank syariah apabila tidak mampu beradaptasi dengan cepat.(Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, 2016)

Dalam konteks bank syariah, transformasi digital memiliki urgensi yang lebih tinggi karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah yang masih relatif rendah dibandingkan perbankan konvensional. Teknologi digital memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, terutama di daerah terpencil. Hal ini sejalan

dengan tujuan keuangan syariah yang menekankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan ekonomi umat. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., 2023)

Selain itu, perubahan perilaku konsumen menjadi faktor utama yang mendorong transformasi digital. Nasabah saat ini cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor bank. Digital banking dan fintech memberikan solusi atas kebutuhan tersebut dengan menyediakan layanan berbasis mobile dan internet yang praktis dan efisien. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. (Kotler, P., & Keller, 2016)

Adopsi fintech juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional bank syariah. Teknologi memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis seperti pembukaan rekening, verifikasi data, hingga transaksi keuangan. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas organisasi. Efisiensi ini sangat penting bagi bank syariah untuk meningkatkan

daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lainnya. (Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, 2018)

Lebih lanjut, fintech juga berperan dalam mendorong inovasi produk keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat mengembangkan produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan mikro berbasis digital, zakat dan wakaf digital, serta investasi syariah online. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik bank syariah, tetapi juga memperluas pangsa pasar yang dapat dijangkau. (Dusuki, A. W., & Abdullah, 2007)

Dari perspektif teori, adopsi teknologi dalam perbankan dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi memengaruhi keputusan individu untuk menggunakannya. Selain itu, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) juga menjelaskan bahwa faktor sosial, ekspektasi kinerja, dan kondisi pendukung turut memengaruhi adopsi teknologi. Kedua teori ini

relevan dalam menjelaskan bagaimana nasabah menerima layanan fintech dalam perbankan syariah. (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, 2003)

Namun, transformasi digital dalam bank syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi digital dan keuangan syariah. Selain itu, risiko keamanan data dan serangan siber juga menjadi perhatian penting dalam implementasi fintech. Bank syariah harus mampu memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan dapat melindungi data nasabah. (Robbins, S. P., & Coulter, 2018)

Di sisi lain, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi digital. Setiap inovasi teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh layanan fintech yang digunakan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. (Antonio, 2001)

Dengan demikian, transformasi digital dan adopsi fintech merupakan kebutuhan strategis bagi bank syariah dalam menghadapi era digital. Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan prinsip syariah akan menentukan keberhasilan bank syariah dalam meningkatkan daya saing dan mempertahankan eksistensinya di industri keuangan global. (Robbins, S. P., & Coulter, 2018)

Strategi Manajemen dalam Implementasi Fintech

Implementasi fintech dalam bank syariah memerlukan strategi manajemen yang matang agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Manajemen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan nilai tambah bagi nasabah. (Robbins, S. P., & Coulter, 2018)

Salah satu strategi utama dalam implementasi fintech adalah penyusunan roadmap digital yang jelas dan terarah. Roadmap ini

berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital secara bertahap. Dengan adanya roadmap, bank syariah dapat menentukan prioritas pengembangan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengukur keberhasilan implementasi fintech secara sistematis. (Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, 2014)

Strategi inovasi produk juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bank syariah. Manajemen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengembangkan produk fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini dapat berupa layanan pembayaran digital, pembiayaan berbasis aplikasi, maupun platform investasi syariah. Produk yang inovatif akan meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dan memperkuat posisi bank syariah di pasar. (Tidd, J., & Bessant, 2020)

Selain inovasi, strategi kolaborasi dengan perusahaan fintech juga menjadi langkah penting dalam implementasi teknologi. Kolaborasi ini memungkinkan bank syariah untuk memanfaatkan keahlian teknologi yang dimiliki oleh perusahaan fintech

tanpa harus mengembangkan semuanya secara mandiri. Model kemitraan ini juga dapat mempercepat proses digitalisasi dan mengurangi biaya investasi teknologi. (Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, 2018)

Dalam implementasi fintech, manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting. Risiko yang dihadapi meliputi risiko teknologi, risiko operasional, risiko keamanan data, serta risiko kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul. Pengelolaan risiko yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan fintech. (Hull, 2018)

Selain itu, tata kelola perusahaan (good corporate governance) juga harus diperkuat dalam implementasi fintech. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan teknologi digital. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa implementasi fintech berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. (OECD, 2015)

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan strategi penting dalam implementasi fintech. Bank syariah perlu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan di bidang teknologi digital dan keuangan syariah. SDM yang kompeten akan mampu mengelola teknologi secara optimal dan mendukung inovasi yang berkelanjutan.(Noe, 2020)

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan infrastruktur teknologi. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan memiliki kapasitas, keamanan, dan keandalan yang tinggi. Investasi dalam infrastruktur teknologi akan mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.(Laudon, K. C., & Laudon, 2021)

Selain aspek internal, strategi manajemen juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti regulasi dan kondisi pasar. Bank syariah harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi akan

menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank (Keuangan, 2023)

Terakhir, budaya organisasi yang adaptif dan inovatif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi fintech. Manajemen harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan inovasi. Budaya organisasi yang terbuka terhadap teknologi akan mempercepat proses transformasi digital dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Schein, 2010)

Dengan demikian, strategi manajemen yang efektif dalam implementasi fintech akan menentukan keberhasilan bank syariah dalam menghadapi persaingan di era digital. Integrasi antara teknologi, manajemen, dan prinsip syariah menjadi kunci utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.(Keuangan, 2023)

Kepatuhan Syariah dalam Inovasi Fintech

Kepatuhan terhadap syariah adalah elemen penting dalam setiap kegiatan operasional bank yang berprinsip syariah, termasuk dalam inovasi teknologi keuangan. Semua layanan dan produk digital yang

diperkenalkan harus mematuhi prinsip syariah yang melarang adanya riba, gharar, maysir, serta transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam fintech yang berkaitan dengan perbankan syariah harus mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), supaya setiap produk digital tetap sejalan dengan norma hukum Islam. Penerapan fintech di sektor syariah tidak hanya bertujuan untuk meraih laba ekonomi, tetapi juga harus merefleksikan prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat. (Zahra, A. K. A., 2025)

Dalam praktiknya, bank syariah mengalami kesulitan dalam mempertahankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap syariah. Perkembangan yang sangat cepat dalam teknologi sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan sistem pengawasan syariah yang layak. Situasi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam penerapan layanan digital jika tidak ada pengawasan yang ketat. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menjalin kemitraan dengan regulator, akademisi, dan para ahli syariah untuk

merumuskan standar operasional yang jelas dan menyeluruh mengenai fintech syariah. Pengawasan yang baik akan memperkuat kredibilitas bank syariah di hadapan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan keuangan digital yang berdasarkan syariah. (Zahra, A. K. A., 2025)

Kepatuhan terhadap aturan syariah menjadi perbedaan penting antara bank syariah dan bank konvensional dalam kompetisi sektor keuangan digital. Banyak orang memilih bank syariah karena mereka memperhatikan aspek halal dari transaksi serta ketenangan batin saat menggunakan produk keuangan. Oleh karena itu, implementasi fintech syariah harus mampu menawarkan nilai lebih melalui keamanan dalam bertransaksi, keterbukaan akad, dan kepastian hukum yang berbasis syariah. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat menciptakan loyalitas dari nasabah dan meningkatkan reputasinya sebagai lembaga keuangan yang etis dan dapat dipercaya. (Muslim, & Hidayat, 2025)

Selain elemen pengawasan, penerapan kepatuhan syariah dalam inovasi fintech juga memerlukan

dukungan regulasi yang saling terintegrasi antara lembaga keuangan dan institusi fatwa syariah. Aturan yang jelas akan berperan penting bagi bank syariah dalam merancang produk digital yang inovatif tanpa melanggar ajaran Islam. Di Indonesia, pengawasan fintech syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui serangkaian fatwa serta ketentuan yang berkaitan dengan layanan keuangan berbasis teknologi. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi lembaga perbankan syariah serta meningkatkan perlindungan bagi nasabah. Dengan terjalannya kolaborasi antara regulator dan lembaga syariah, inovasi fintech dapat berkembang dengan sehat, kompetitif, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Ascarya & Yumanita, 2019)

Selanjutnya, perkembangan fintech syariah juga mendorong bank syariah untuk meningkatkan pendidikan dan literasi mengenai keuangan digital kepada masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep fintech syariah dapat menimbulkan keraguan dalam memanfaatkan layanan digital yang

berdasarkan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengadakan sosialisasi mengenai cara bertransaksi, akad syariah, keamanan digital, serta keuntungan dari penggunaan fintech syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang memadai akan membantu masyarakat memahami pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam sekaligus memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah digital. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, masyarakat akan lebih percaya dan setia terhadap produk fintech yang disediakan oleh bank syariah.(Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., 2022)

Dampak Adopsi Fintech terhadap Daya Saing Bank Syariah

Adopsi teknologi keuangan memberikan pengaruh besar pada peningkatan daya saing bank syariah di zaman digital. Penggunaan teknologi digital memungkinkan bank syariah untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Layanan digital seperti perbankan seluler, perbankan melalui internet, dan pembayaran elektronik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena transaksi bisa dilakukan kapan

saja dan di mana saja. Selain itu, penerapan teknologi keuangan juga membantu bank syariah untuk memperluas pangsa pasar, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. (Sulistyawati, 2025)

Teknologi keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Digitalisasi layanan dapat mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi biaya operasional perusahaan. Peningkatan efisiensi ini berdampak positif pada profitabilitas dan kinerja keuangan bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi keuangan memiliki hubungan positif terhadap peningkatan Return on Assets (ROA) bank syariah. Dengan bertambahnya efisiensi dan kualitas layanan, bank syariah memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan bank-bank konvensional serta perusahaan fintech lainnya dalam sektor keuangan nasional. (Oktavia, A. F., 2025)

Penerapan teknologi keuangan juga memunculkan tantangan baru bagi daya saing bank syariah. Persaingan yang semakin ketat memaksa bank syariah untuk terus melakukan inovasi

dan secara konsisten meningkatkan kualitas layanan digital. Selain itu, ancaman dari keamanan siber, rendahnya literasi digital di masyarakat, serta terbatasnya infrastruktur teknologi menjadi faktor yang dapat menghambat pemanfaatan optimal teknologi keuangan. Oleh karena itu, keberhasilan bank syariah dalam meningkatkan daya saing sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola inovasi digital, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan membangun kepercayaan nasabah terhadap layanan fintech syariah. (Mun'im, 2024)

Selain meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan, penerapan fintech juga berpotensi memperkuat aksesibilitas keuangan syariah di tanah air. Teknologi digital memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk menghubungkan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan perbankan, khususnya di lokasi yang terpencil dan lingkungan pedesaan. Dengan adanya layanan perbankan melalui ponsel dan aplikasi keuangan digital, masyarakat dapat melakukan transaksi, menabung, dan

mendapatkan pinjaman tanpa perlu datang ke kantor bank secara langsung. Situasi ini menciptakan kesempatan bagi bank syariah untuk memperluas jumlah nasabah sekaligus meningkatkan perkembangan industri keuangan syariah di level nasional. Dengan semakin meluasnya akses ke layanan keuangan digital, bank syariah dapat memperkuat keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang inklusif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.(Avisena Nusantara, F., 2025)

Selain itu, kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech merupakan strategi utama untuk meningkatkan daya saing dalam sektor perbankan syariah. Kerja sama ini dapat terwujud dalam bentuk pengembangan sistem pembayaran digital, penyediaan pembiayaan yang berbasis teknologi, serta layanan investasi syariah secara daring. Kerja sama ini membantu bank syariah untuk mengadopsi inovasi teknologi dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus menciptakan seluruh sistem dari awal. Di samping itu, kerjasama dengan perusahaan fintech dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan memperluas ekosistem ekonomi

syariah digital di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari inovasi yang berkelanjutan, bank syariah akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di tingkat global serta menjaga loyalitas nasabah di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin cepat.(Mukti, 2025)

D. Kesimpulan

Transformasi digital dan pemanfaatan fintech adalah keharusan strategis bagi bank syariah untuk mengatasi perkembangan dalam sektor keuangan saat ini. Penggunaan fintech menawarkan beragam keuntungan, seperti efisiensi dalam operasi, percepatan dalam proses transaksi, peningkatan kualitas pelayanan, dan perluasan akses keuangan syariah bagi masyarakat. Munculnya layanan berbasis digital juga berpotensi memperkuat posisi bank syariah dalam persaingan di dunia perbankan serta dengan perusahaan teknologi finansial yang semakin intensif.(Laudon, K. C., & Laudon, 2021)

Namun, penerapan fintech di bank syariah tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti risiko terkait dengan keamanan siber, terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya

pemahaman digital di masyarakat, dan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengadopsi strategi pengelolaan yang efisien dengan memperkuat infrastruktur teknologi, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan inovasi produk digital, dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. (Noe, 2020)

Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah harus menjadi dasar utama dalam semua inovasi teknologi yang diimplementasikan. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah serta dukungan peraturan dari pemerintah sangat vital untuk memastikan bahwa semua layanan fintech tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggabungkan teknologi, manajemen, dan nilai-nilai syariah, bank syariah memiliki kesempatan besar untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan di era digital ini. (Antonio, 2001)

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.*
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). FINTECH. "Evolusi Fintech: Paradigma Pasca-Krisis Baru." *Jurnal Hukum Internasional Georgetown*, 47(4), 1271–1319.
- Ascarya & Yumanita. (2019). ; *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Avisena Nusantara, F., & S. (2025). "Akselerasi Layanan Bank Syariah melalui Fintech: Strategi Operasional, Inovasi Produk, dan Perlindungan Konsumen." *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen*,.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Sistem Keuangan Islam. *Jurnal Internasional Pemasaran Bank*, 25(3), 142–160.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2018). "Keuangan Digital dan FinTech: Penelitian Saat Ini dan Arah Penelitian Masa Depan." *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 87(5), 537–580. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 87(5),.
- Hull, J. C. (2018). *Manajemen Risiko dan Lembaga Keuangan. Manajemen Risiko dan Lembaga Keuangan. Wiley.*
- Keuangan, O. J. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.*
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran* (Pearson Education. (ed.); edisi ke-1).
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Sistem Informasi Manajemen. Mengelola Perusahaan Digital. Pearson Education. Pearson Education.*
- Miles, M. B. dk. (2014). *Qualitative Data Analysis:*

- Mukti, F. A. (2025). "Implementasi Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Bank Syariah di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal*,.
- Mun'im, M. H. (2024). "Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia." *AMAL. Jurnal Ekonomi Syariah*,.
- Muslim, & Hidayat, W. (2025). Muslim, & Hidayat, W. "Transformasi Digital dalam Perbankan Islam: Tinjauan Pustaka tentang Implementasi Fintech dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Syariah." *Cendekia: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Asy-Syukriyyah*,.
- Noe, R. A. dkk. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (McGraw-Hill Education. (ed.)).
- OECD. (2015). *Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD*. Paris: Penerbitan OECD.
- Oktavia, A. F. (2025). "Strategi Penerapan Sistem Informasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah di Sumatera Utara." *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Manajemen. Manajemen (edisi ke-14)*. Pearson Education.
- Schein, E. H. (2010). *Budaya Organisasi dan Kepemimpinan*. Budaya Organisasi dan Kepemimpinan. Jossey-Bass. Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kualitatif*. (Alfabeta. (ed.)).
- Sulistyawati. (2025). "Penerapan Manajemen Strategi sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Bank Syariah di Era Globalisasi." *Maliki Interdisciplinary Journal*,.
- Tidd, J., & Bessant, J. (2020). *Mengelola Inovasi: Mengintegrasikan Perubahan Teknologi, Pasar, dan Organisasi*. Wiley.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *Model Penerimaan Teknologi*. "Penerimaan Pengguna Teknologi Informasi: Menuju Pandangan Terpadu." *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Memimpin Digital: Mengubah Teknologi menjadi Transformasi Bisnis*. Harvard Business Review Press. Harvard Business Review Press.
- Zahra, A. K. A., dkk. (2025). "Transformasi Digital Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2025. *Jurnal Pendidikan Tambusai*,.